



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 260 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENELITIAN, RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024-2028

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Pelaksanaan Penelitian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028 disusun sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan penajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibuat kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374,SIPUU,SETKAB.GO.ID : 53 HLM)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36);

10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Baritao Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 57 Tahun 2022 tentang Uraian tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim pelaksanaan penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari ;
- Tim penyusun Materi pelaksanaan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028
 - a. Menyusun rumusan bahan / form dokumen pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Menyusun rumusan dokumen pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Menyusun pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Tim Penyusun pelaksanaan penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028
 - a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat;
 - b. Menghadiri undangan terkait sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028;

- c. Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028, sesuai sistematika yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan ;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028 bersama Tim Bagian Kerjasama Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin;
- e. Mengkoordinasikan finalisasi Dokumen Laporan penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028, hasil fasilitasi Tim Bagian Kerjasama Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin;
- f. Menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah/ Kepala Bappelitbang tentang Laporan penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028.
- g. Melakukan pendokumentasian dan pelaporan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2024

Pi. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 260 /KUM/2024
Tanggal 4 Juni 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PENELITIAN, RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUN DAN TEKNOLOGI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024-2028

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	Tim Ahli Pelaksanaan Penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028 Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin	
1	Dr. Zakky Zamrudi, S.AB., M.AB Merangkap Koordinator	Ketua
2	Muhammad Ayubkhan.S.Psi., M.I.Kom	Sekretaris
3	Dr. Zakky Zamrudi, S.AB., M.AB	Anggota/ Peneliti Madya
4	Dr. Hj. Mardiana. S.Sos. M.I.Kom	Anggota/ Peneliti Muda
5	Muthia Farida, S.Kom, M.Kom	Anggota /Peneliti Muda
6	Dr. Decky CK Lihu S.Sos. M.I.Kom	Anggota / Peneliti Muda
7	Urip Widodo S.P., M.I.Kom	Anggota / Peneliti Muda
8	Dedeh Nurmala Sugiantoro. S.Sos	Anggota / Peneliti Muda
9	Mughni, S.Sos, M.I.Kom	Anggota / Peneliti Muda
10	Irmawati . S.Kom	Pembantu Lapangan
11	Diva Putri Damayanti	Pelaksana Type 3
B	Tim Teknis Pelaksanaan Penelitian, Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun Dan Teknologi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2028 Kabupaten Barito Kuala	
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2	Kepala Bappppelitbang Kabupaten Barito Kuala	Ketua
3	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Barito Kuala	Sekretaris I
5	Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian	Sekretaris II
6	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7	Sekretaris Bappelitbang	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	JF Perencana Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan An. Mulyani, S.Sos	Anggota

10	JF Perencana Muda Bidang Evaluasi dan Pengendalian An. Ahmad Ariady	Anggota
11	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala An. Ning Widi Asih, SE	Anggota
12	Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala An. Ingsan Nol Padli	Anggota
13	Tenaga Ahli Geoportal Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Muhammad Ahsanul Fitri, ST	Anggota
14	Tenaga Ahli Geoportal Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Bimantara Phara Mahaesta Hanggar Beny, S.Si	Anggota


 Pj. BUPATI BARITO KUALA,

 MUJIYAT